**URGENSI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Ari Prasetya Panca Atmaja**

Email: dhimaz.panca@gmail.com

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta

**Hari Purwadi**

Email: h\_purwadie@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

**Hartiwiningsih**

Email: hartiwi50@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Abstract*

*This article aims to know the importance of whistle blower and justice collaborator in criminal justice system eradication of corruption crime in Indonesia, and to know form of protection against whistle blower and justice collaborator in Indonesia. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study show that the justice collaborator and whistle blower have an important role in disclosing the criminal act of corruption considering the difficulty of proving the criminal act of corruption, especially incase of the way to collecting the witness evidence.
Keywords: whistle blower, justice collaborator, and corruption crime*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui arti penting *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* di Indonesia. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan *justice collaborator* dan whistle blower memiliki peranan penting di dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi mengingat sulitnya membuktikan tindak pidana korupsi terutama dalam hal mengumpulkan alat bukti keterangan saksi.

Kata kunci: *whistle blower*, *justice collaborator*, dan tindak pidana korupsi

1. **Pendahuluan**

Korupsi sudah mewabah dan menjadi penyakit yang sangat berbahaya di banyak negara yang melemahkan demokrasi, supremasi hukum, pelanggaran HAM, kejahatan terorganisasi dan ancaman terhadap keamanan umat manusia (Pembukaan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003). Melihat begitu besar dampak korupsi yang membahayakan kelangsungan hidup suatu negara maka tidaklah berlebihan apabila korupsi dijuluki sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut penasihat KPK Abdullah Hehamahua, terkait dengan tindak pidana korupsi yang dijuluki sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ada tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. “Koruptor Indonesia banyak kirim uangnya ke negara lain,”. Kedua, pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Ketiga, dampak korupsi itu luar biasa. Misalnya dari sector ekonomi, hutan Indonesia di luar negeri mencapai Rp. 1.227 Triliun. Hutang ini dibayar tiga tahap. 2011-2016, 2016-2021, dan 2021-2042 (<http://www.m.republika.co.id//> diakses pada hari Rabu 16 Maret 2017 pukul 20.00 WIB).

Berdasarkan pendapat dari Abdullah Hehamahua terkait dengan alasan ke-2 tindak pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yaitu terkait dengn pembutiannya penulis berpendapat bahwa pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Membuktikan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja seperti dalam hal membuktikan tindak pidana konvensional lainnya. Tindak pidana korupsi pun juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PTPK).

 Pembuktian sebagai titik sentral dalam penanganan suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi maka dalam rangka membuktikan tindak pidana korupsi memerlukan cara atau metode yang luar biasa pula. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengorek keterangan saksi tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Keterangan saksi menempati peringkat teratas dalam urutan alat bukti perkara pidana. Akan tetapi memperoleh kesaksian yang mendukung pengungkapan fakta hukum dalam tindak pidana korupsi sangatlah susah. Saksi pelaku yang notabene adalah seorang pejabat yang memiliki tingkat intelektual tinggi sering kali menyulitkan aparat penegak hukum, biasanya mereka memiliki seribu satu alasan untuk mengelak dan tidak mengakui perbuatannya.

Dalam rangka memperoleh kesaksian yang mendukung upaya penehak hukum dalam memberantas korupsi terdapat upaya luar biasa dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan mengumpulkan keterangan dari whistle blower dan justice collaborator.Istilah *whistle blower* dan *justice collaborator* kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, *whistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi [Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25012/node/15/uu-no-7-tahun-2006-pengesahan-united-nations-convention-against-corruption%2C-2003-%28konvensi-perserikatan-bangsa-bangsa-anti-korupsi%2C-2003%29) dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29594/nprt/1060/uu-no-5-tahun-2009-pengesahan-united-nations-conventions-againts-transnational-organized-crime-%28konvensi-perserikatan-bangsa-bangsa-menentang-tindak-pidana-transnasional-yang-terorganisasi%29).

Mengingat betapa pentingnya peranan dari whistle blower dan justice collaborator maka perlu dilakukan pengaturan yang lebih implisit mengenai kedua jenis saksi tersebut. Pengaturan mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator* yang paling penting adalah terkait dengan perlindungannya.

Berdasarkan uraian yang penulis telah uraikan di dalam pendahuluan ini maka dalam artikel ini hendak dikaji “Urgensi *Whistle Blower* Dan *Justice Collaborator* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. (Sulistiawati Irianto dan Shidarta, 2013: 121).Pendekatan konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi ((Sulistiawati Irianto dan Shidarta, 2013: 137).Bahan hukum atau data sekunder didalam penelitian hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan yaitu: (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010:109).

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.
3. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedi umum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui studi kepustakaan atau *library research*. Penulis mengumpulkan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan mempelajarinya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang menjadi titik sentral atau urgensi dalam suatu penelitian hukum.Penulisan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif. Logika deduktif (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010: 109) atau sering kali disebut sebagai cara berpikir analitik mempunyai pengertian adalah : cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.Dalam penggunaannya, logika deduktif ini memerlukan alat yang disebut silogisme. Silogisme adalah (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010: 110) sebuah argumentasi yang terdiri dari 3 (tiga) buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proposisi-proposisi tersebut disebut *premis mayor, premis minor, dan konklusi*. Premis mayor adalah merupakan ketentuan umum, premis minor adalah fakta-fakta yang bersifat khusus, dan konklusi adalah upaya untuk menarik kesimpulan hubungan antara *premis minor* dan *premis mayor*.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Bentuk Perlindungan Terhadap *Whistle Blower* Dan *Justice Collaborator***
3. **Kriteria *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator***

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut *whistleblower* (Inggris artinya : peniup peluit)(www.antikorupsi.org, diakses 5 Mei 2017 pukul 19:00 WITA).

*Whistleblower* didefinisikan sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya (Ahmad Fikry Mubarok: tanpa halaman).

Pada umumnya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang terjadi karena memang whistleblower sangat dekat dengan kejahatan itu sendiri dan mengetahui secara langsung tentang pelanggaran yang terjadi., tetapi seorang *whistleblower* bukan merupakan pelaku utama. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan sebuah scandal atau merupakan suatu jaringan sindikat sehingga *whistleblower* betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan itu terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut (Asmar Oemar Saleh, Advokat dan Mantan Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Menteri Negara-HAM dikutip dari USU Law Journal, Vol II No. 2 November 2013).

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakukan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*).

Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum (Detik News, 12 Mei 2012, konvensi” bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011).

Untuk menjadi seorang *Justice collaborator* mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga hal yang umum ini bukan tidak mengundang persoalan. Terhadap yang pertama, bila si “Fulan” diterima sebagai pihak *justice collborator*, maka secara tidak langsung telah “divonis awal” bahwa si Fulan bukan pelaku utama. Kedua, si Fulan mengembalikan asset yang diperoleh; ini berarti telah ada klarifikasi hukum mana harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dan mana yang bukan. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab system hukum di Indonesia belum atau tidak menganut asas khusus yang menunjang dalam proses hukum tindak pidana terutama korupsi.

1. **Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator**

Pengertian *Whistleblower* kerap dicampuradukan dengan *justice collaborator*bahkan ada beberapa tulisan yang memuat *whistleblower* sebagai *justicecollaborator*. Memang secara sepintas bahwa *whistleblower* dan *justicecollaborator* sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukumdalam memberikan informasi penting terhadap kasus hukum yang diungkap.

Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam diskusi diAuditorium Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Mei 2012mengatakan bahwa *whistleblower* tidak terlibat dalam kasus pidana yangdiungkapkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan bagian dari pelaku ataukelompok kejahatan yang terjadi (kompas.com, Beda *whistleblower* dan *justice collaborator,* 17 Mei 2012, diakses pada 19 September 2012. Denny menjelaskan bahwa kekliruan selama ini berkembang terkait sebutan whistleblower terhadap agus Condro Mantan Anggota DPRI periode 1999-2004 yang terlibat dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihandeputi Senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Menurut Denny agus Condro adalah *Justice Collaborator*.

Senada dengan Denny Indrayana, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa *whistleblower* bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatanyang diungkapkannya, tetapi jika dia merupakan bagian dari pelaku yangdiungkapkannya maka dirinya merupakan *justice collaborator*. Abdul Harismenjelaskan bahwa Susno Duadji merupakan contoh *whistleblower,* meskipunSusno Duadji menjadi pelaku kejahatan tetapi pada kasus yang bebeda dengan faktayang diungkapnnya. Menurut Abdul Haris penyidik kurang memperhatikan waktu(timing)-nya menjerat Susno Duadji dalam kasus Arwana dan Pilkada Jawa Barat,karena penetapan Susno Duadji menjadi tersangka dapat membungkam kehadiran*whistleblower* lainnya karena pengusutan kasus Susno Duadji dapat diduga merupakan pembalasan oleh oknum pelaku yang dilaporkan oleh Susno Duadji.Meskipun demikian Susno Duadji diberlakukan sebagai *Justice Collaborator* karena hukummnya diringankan oleh Hakim menjadi 3,5 tahun, yang semula dituntut 7tahun oleh penuntut umum (Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Kantor LPSK Jakarta, di Gedung Perintis Kemerdekaan jl. Proklamasi No.6 pada 16 januari 2012 dikutip dari Usu Law Journal Vol II No 2 November 2013).

Mencermati kedua pendapat tersebut, maka apabila kita lihat dari sejarahnya sangatlah bertolak belakang. Jenis kejahatan yang diungkap oleh pengungkap fakta merupakan kejahatan yang terorganisir seperti kasus korupsi yang terjadi saat ini melibatkan oknum-oknum beberapa lembaga seperti legislatif dan ekskutif bahkanlembaga yudikatif , untuk mencari seorang *whistleblower* yang tidak terlibat mengetahui secara pasti dan mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk diungkapkan sangatlah sulit. Kejahatan yang terorganisir tersebut yang merupakan tergolong *extra ordinary crimes* adalah kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya sehingga memerlukan orang dalam yang terlibat.

Dalam SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Dalam SEMA ini jelas disebutkan bahwa *Whistleblower* adalah sebagai seorang pelapor pelaku tindak pidana tertentu artinya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Berbeda dengan *Justice Collborator*, seorang *justice collaborator se*sungguhnya merupakan seorang yang terlebih dahulu dijadikan tersangka korupsi tetapi dia mau bekerjasama untuk memberikan informasi kepada penyidik tentang pelaku-pelaku lain yang terlibat bahkan mengungkapkan pelaku utamanya dengan harapan mendapat konvensasi keringanan hukuman. Tawaran untuk menjadi *justice collaborator* tersebut dapat saja dilakukan oleh penyidik atau tersangka. Sementara *whistleblower* dengan kesadaran sendiri untuk membocorkan informasi kepada penyidik baik dia terlibat dalam kasus tersebut atau tidak terlibat dan statusnya bukan sebagai tersangka.

1. ***Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006**

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Tetapi undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian *whistleblower* dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini juga melindungi *whistleblower.*

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkapfakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan:

1. Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telahdiberikannya.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbanganhakim dalam meringakan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, danpelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Meskipun pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelsan undang-undang ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana (Abdul Haris Semendawai: 2006, 23). Begitu juga dengan perlindungan terhadap *justicecollaborator,* yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagi tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor13 tahun 2006. Jenis saksi ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi – pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Saksi kasus ini biasanya merupakan kasus-kasus *organized crime* atau *white colar crime.*

Keberadaan Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan persoalan yang cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi *whistleblower*.

1. ***Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu yang menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* dan *whistle blower.*

Nilai penting yang terkandung di dalam SEMA ini adalah adanya perlakuankhusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindakpidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakukan khusus tersebut antara laindiberikan dengan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada *whistleblower* berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor (Abdul Haris Semendawai: 2006, 53).

Sedangkan *justice collaborator* ditentukan pada:

1. Seseorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya, yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuan tersebut hakim dalam memutus perkara terhadap *justice collaborator* tersebut dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya.
4. **Bentuk Perlindungan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* yang ideal di Indonesia di Masa Mendatang**
5. **Peran *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator***

Untuk menjadi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Dalam praktek banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi (Abdul Haris Semendawai: 2006, 14).

Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Begitu juga bagi *whistleblowerdan justice collaborator* resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu: (Abdul Haris Semendawai: 2006, 15)

1. Resiko Internal
2. *Whistleblower* dan *justice collaborator*akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.
3. *Whistelblower* dan *justice collaborator* serta keluarganya akan terancam baik secara phisik maupun secara psikologis.
4. Para *whistleblower* dan *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mat pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll)
5. Resiko Eksternal
6. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rententan prose hukum yang harus dilewati.
7. *Whistleblower* dan *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.
8. *Whistleblower*  dan*justice collaborator* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whsitleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *whistleblower*, seperti contoh kasus Susno Duadji yang dilaporkan dalam kasus pilkada Jawa Barat.

Atas dasar dan fakta tersebut dalam kondisi korupsi yang merajalela disemua sektor dan suasana pemberantasan korupsi dihadapkan pada suatu jaringanterorgainsir yang begitu sulit dijangkau dan semakin canggih serta sulit untukdibuktikan, kehadiran *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan *Agen ofChange* dalam upaya pembrantasan tindak pidana korupsi di Indoensia.

1. **Pengaturan Mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korbantidak menyebutkan secara tegas adanya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* atau saksi pengungkap fakta (Abdul Haris Semendawai: 2006, 14). Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *whistleblower* dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya *whistleblower* biasanya merupakan bagian dari pelaku meskipun ada juga *whistleblower* yang bukan bagian dari pelaku.

Mahkamah Agung secara tegas mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang bagaimana perlakuan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*dalam tindak pidana tertentu. SEMA No.4 tahun 2006 menjadi landasan hukum dan acuan bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada *justicecollaborator* dan *whistle blower.* Kehadiran SEMA ini hanya berlaku intern wilayah pengadilan belum dapat mengingkat penegak hukum yang lain sehingga belum melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

1. **Konsep Membentuk Undang-undang Perlindungan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator***

Seorang*Whistleblower* seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *UnitedNations Cnvention Againt Corruption* (*UNCAC*). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasar Pasal 15 butir (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor (Makalah *Whistle Blower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [www.pn-purworejo.go.id](http://www.pn-purworejo.go.id), diakses pada tanggal 6 Mei 2017 Pukul 21:00 WITA).

Undang-undang yang komprehensif mengenai *whistleblower* pada umumnya memiliki deﬁnisi yang luas mengenai “kesalahan”. Jenis kesalahan yang umumnya diatur dalam Undang-undang meliputi maladministrasi, tindak pidana, bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Abdul Haris Semendawai: 2006, 84).

Di beberapa negara dengan Undang-undang yang komprehensif, mensyaratkan pengungkapan atau *whistleblowing* dalam suatu organisasi. Laporan dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan (Abdul Haris Semendawai: 2006, 84).

Oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower*. Undang-undang ini diproyeksikan untuk memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap *whistleblower* untuk mengungkap suatu ‘kesalahan’ atau penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepentingan public (Abdul Haris Semendawai: 2006, 84).

Undang-undang yang khusus mengatur tentang *whistleblower* dan *justice collaborator* bercermin dari negara lain minimal harus mengatur secara tegas tentang perlindungannya yaitu: (Abdul Haris Semendawai: 2006, 62)

1. *Whistleblower* tidak dapat dituntut secara perdata, pidana atau secara Administrative karena melakukan pengungkapan demi kepentingan umum baik*whistleblower* bagian dari pelaku maupun yang tidak.
2. Merugikan atau mencoba atau bersekutu untuk merugikan *whistleblower*dinyatakan sebagai suatu balas dendam dan melanggar hukum menurut hukumperdata maupun hukum pidana.
3. Lembaga-lembaga publik harus membuat prosedur yang wajar untuk melindungipejabatnya dari balas dendam;
4. Pejabat publik dengan hak-hak yang sudah ada untuk mengajukan keberatanterhadap, atau mengajukan peninjauan atas sanksi administratif, menunjukkan,pemindahan atau atas perlakuan sewenang-wenang diperbolehkan menggunakanhak-hak ini terhadap tindakan balas dendam; dan
5. Aparat Penegak hukum harus terintegral mulai dari polisi, jaksa, hakim harussatu persepsi dalam melindungi keberadaan whistle blower.
6. Untuk *justice collaborator* atas kerjasamanya membantu penyidik, penuntutumum dan hakim dalam menuntaskan kasus tindak pidana yang terjadi harusditegaskan berapa keringanan hukuman yang diberikan misalnya maksimalsetengah dari hukuman pelaku lainnya dan dapat dapat juga dibebaskan darituntutan dengan pertimbangan kasus yang diungkap atas kerjasama tersebutcukup besar dalam pengembalian uang negara.
7. Perlindungan *whistleblower* juga mencakup perlindungan terhadap keluarganyabaik dari ancaman phisik maupun psikologis atau juga dari mutasi, pemecatandan lain-lain yang sifatnya merugikan seperti contoh jika istrinya atau anaknyabekerja pada satu institusi yang sama seperti di satu departemen ataupemerintahan daerah harus diberikan perlindungan dari pemecatan, mutasi danupaya pendeskreditan dari atasannya.
8. **Simpulan**
9. Di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* telah dimuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), kedua aturan tersebut belum dapat melindungi keberadaan *Whistleblower* dan *justice collaborator*.
10. Bentuk Perlindungan hukum  *whistleblower* dan *justice collaborator* secara ideal telah diterapkan oleh lembaga publik dan perusahan-perusahan besar baik BUMN maupun swasta. Beberapa lembaga negara telah menerapkan system *whistleblowing*seperti di Pertamina, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa, dan khususnya KPK *Whistleblowing* Sistem (KWS) di KPK. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sendiri sebenarnya telah mengeluarkan pedoman whistleblowing system. Namun praktek *whistleblowing system* ini hanya mengikat kedalam dan belum ada payung hukum yang secara umum dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk dapat melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan. Atas dasar tersebut para penegak hukum menyadari begitu pentingnya peranan *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Kesadaran tersebut terbukti dengan adanya kesepakatan tujuh lembaga penegak hukum untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator.* Kesepakatan itu telah dituangkan dalam aturan bersama dan saat ini aturan tersebut telah diusulkan untuk dimasukan ke dalam revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah masuk prolegnas tahun 2013. Ketujuh lembaga tersebut adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, LPSK, Mahkamah Agung, dan PPATK. Lembaga-lembaga penegak hukum tersebut secara terpadu satu persepsi dan tersistem akan melindungi keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator.*
11. **Saran**
12. Hakim harus berani bersikap bebas, tanpa selalu tunduk pada ketentuan undang-undang yang bersifat *positivistic* dalam memutuskan perkara KDRT dengan dasar telah tercapai perdamaian dalam mediasi penal, sehingga akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan rasa keadilan yang lebih substansial kepada para pihak
13. Konsep mekanisme mediasi penal yang masuk menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara KDRT agar segera dilaksanakan sehingga penyelesaian perkara KDRT menjadi lebih cepat, sederhana dan murah.
14. **Daftar Pustaka**

Abdul Haris Semendawai. 2011. Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011 hal.30.LPSK.

Abdul Haris Semendawai. 2011 et al, *Memahami Whistle Blower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mander Maju

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Bandung, Remaja Rusdakarya,.

Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia

Phillipus M Hadjon. 1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”,* Surabaya: PT. Bina Ilmu,

Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group Cetakan ke-5 Maret

Satjipto Raharjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara,

Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.

Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Bandung: Alumni.

Widodo, Supriyadi Eddyono. 2006. Berawal dari Melawan *La Cosa Nostra*: Lahirnya *Witnes Security* di Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC,Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan GeraldShur, ELSAM Cetakan Pertama.

Wijaya, Firman . 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku Januari

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju.